




Research Article

Perspektif Hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) “The Universal Declaration of Human Rights” Tentang Perlindungan Hukum Bagi Setiap Orang Untuk Memiliki Hak

Andri Suprihatno¹, Tajul Arifin², Ine Fauzia³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: andrisuprihatno@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: ine.fauzia@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 24, 2024
Accepted : September 12, 2025

Revised : August 15, 2025
Available online : October 14, 2025

How to Cite: Andri Suprihatno, Tajul Arifin and Ine Fauzia (2025) “Islamic Legal Perspective and Article 15 Paragraph (1) ‘The Universal Declaration of Human Rights’ Concerning Legal Protection for Everyone to Have Rights”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 169–179. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1803.

Islamic Legal Perspective and Article 15 Paragraph (1) “The Universal Declaration of Human Rights” Concerning Legal Protection for Everyone to Have Rights

Abstract. This research is motivated by the fact that legal protection of the right of every individual to have citizenship is one of the fundamental aspects regulated in international law and Islamic law. This research aims to analyze the perspective of Islamic law and Article 15 Paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights which states that everyone has the right to nationality. This research applies a normative juridical approach with descriptive analysis method. Data were collected through document studies and relevant literature using purposive sampling techniques. Furthermore, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that Islamic law and Article 15 Paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights have harmony in guaranteeing the right of every individual to have citizenship as a form of protection of human dignity. The findings of this study imply the need to harmonize national regulations with the principles of Islamic law and international law to ensure that the right to citizenship can be effectively guaranteed.

Keywords: Islamic law, Universal Declaration of Human Rights, citizenship, legal protection

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perlindungan hukum terhadap hak setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu aspek fundamental yang diatur dalam hukum internasional dan hukum Islam. Riset ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur relevan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki keselarasan dalam menjamin hak setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan martabat manusia. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum internasional untuk memastikan hak atas kewarganegaraan dapat terjamin secara efektif.

Kata kunci: Hukum Islam, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kewarganegaraan, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Hak untuk memiliki kewarganegaraan adalah bagian fundamental dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional melalui Pasal 15 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap hak kewarganegaraan ini juga tercermin dalam konstitusi negara yang menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan hukum dan sosial. Perspektif hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga hak individu, termasuk dalam hal kewarganegaraan, karena Islam mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat¹.

Meskipun hak kewarganegaraan telah diakui, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran, seperti penolakan status kewarganegaraan, diskriminasi berbasis etnis, dan kesewenang-wenangan dalam pencabutan kewarganegaraan. Perspektif hukum Islam menawarkan solusi dengan prinsip “masalah” (kepentingan umum) yang

¹ “Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 35

menekankan perlindungan hak-hak dasar manusia sesuai dengan syariat². Deklarasi Universal HAM dan hukum Islam memiliki banyak kesamaan dalam perlindungan hak asasi, termasuk hak kewarganegaraan. Dalam Islam, setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip DUHAM yang menolak segala bentuk diskriminasi dalam pengakuan hak³.

Kewarganegaraan memberikan landasan hukum bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan menikmati hak-hak dasar, baik secara nasional maupun internasional. Perspektif hukum Islam mendukung hak ini dengan menegaskan bahwa perlindungan hak manusia adalah kewajiban negara dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai tauhid⁴. Dalam era globalisasi, isu kewarganegaraan menjadi lebih kompleks dengan adanya migrasi internasional, pengungsi, dan status kewarganegaraan ganda. Pasal 15 DUHAM memberikan landasan bagi perlindungan hak individu di tengah dinamika ini. Hukum Islam juga merespon tantangan ini dengan prinsip keadilan universal dan penghormatan terhadap kemanusiaan⁵.

Sebagai negara yang menjunjung Pancasila dan konstitusi, Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip DUHAM dan hukum Islam dalam undang-undang kewarganegaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian kasus-kasus statelessness (tanpa kewarganegaraan) dan diskriminasi⁶. Kajian ini menjadi relevan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi setiap individu di Indonesia. Dengan memadukan perspektif hukum Islam dan DUHAM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan hukum

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) DUHAM dapat diintegrasikan dalam kerangka perlindungan hukum di Indonesia untuk memastikan setiap individu memiliki hak atas kewarganegaraan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perspektif hukum Islam memandang hak kewarganegaraan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi setiap individu?
2. Bagaimana Pasal 15 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur perlindungan hukum terhadap hak kewarganegaraan?

² Dede Rosyada A. Ubaedillah Abdul Rozak, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2003), 57

³ Dea Amanda et al., "Studies Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," no. February (2023), <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>

⁴ Dede Karnia, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), 63

⁵ A. Ubaedillah Abdul Rozak dan Ade Syukron Hanas, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2006), 89

⁶ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>

3. Bagaimana pengintegrasian prinsip hukum Islam dan Pasal 15 DUHAM dalam kerangka hukum nasional dapat meningkatkan perlindungan hak kewarganegaraan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis untuk memahami dan menjelaskan penerapan hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terkait perlindungan hak kewarganegaraan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, DUHAM, dan undang-undang terkait di Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengidentifikasi dan mengkaji prinsip hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum internasional untuk menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai perlindungan hak atas kewarganegaraan⁷.

PEMBAHASAN

A. Hak Kebangsaan Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak kebangsaan adalah salah satu bagian penting dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dalam konteks ini, hak kebangsaan diartikan sebagai hak individu untuk memiliki kewarganegaraan yang sah di negara tertentu, yang memberikan hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, bekerja, dan mengakses pendidikan serta layanan sosial. Pasal 15 Ayat 1 UDHR menegaskan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk berkebangsaan" hak kebangsaan tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Hal ini menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan hanya sebuah status hukum, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dari identitas individu. Tanpa kebangsaan, seseorang dapat mengalami kondisi *statelessness* (tanpa kewarganegaraan), yang dapat menyebabkan individu tersebut kehilangan akses pada berbagai hak dasar dan perlindungan hukum⁸.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengatur bahwa kewarganegaraan Indonesia diperoleh melalui kelahiran, pengangkatan anak, atau naturalisasi. Namun, masalah muncul ketika ada individu yang lahir di luar negeri atau memiliki orang tua yang berasal dari negara dengan kewarganegaraan ganda. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan status kewarganegaraan, yang berpotensi merugikan

⁷ "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2021), 77"

⁸ "Muhammad Salim, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2021), 56

individu tersebut⁹. Hak Kebangsaan, atau lebih dikenal sebagai hak atas kewarganegaraan, adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang fundamental. Hak ini menjamin seseorang untuk memiliki status kewarganegaraan yang diakui secara hukum oleh suatu negara. Dalam konteks hak asasi manusia, hak kebangsaan meliputi:

1. Hak untuk memiliki kewarganegaraan
Setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan dan tidak boleh menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Ini tertuang dalam Pasal 15 Deklarasi *The Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*: Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hak untuk mengubah kewarganegaraannya.
2. Hak untuk memilih kewarganegaraan
Seseorang berhak menentukan kewarganegaraan mereka, terutama ketika memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau ingin mengubah status kewarganegaraannya melalui prosedur hukum yang berlaku.
3. Hak untuk tidak diskriminasi dalam kewarganegaraan
Hak ini menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan setara dalam memperoleh atau mempertahankan kewarganegaraan mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, atau gender.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara
Status kewarganegaraan memberikan jaminan bagi individu untuk mendapatkan perlindungan dan akses ke hak-hak lain dari negara tersebut, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

B. Hak Kebangsaan

Hak kebangsaan sangat penting karena menjadi dasar seseorang untuk diakui sebagai bagian dari komunitas suatu negara. Tanpa kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan akses ke berbagai hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Masalah yang Berkaitan dengan Hak Kebangsaan

Beberapa masalah global terkait hak kebangsaan meliputi:

- Orang tanpa kewarganegaraan (*stateless people*), seperti anak-anak hasil pernikahan lintas negara yang tidak diakui kewarganegaraannya.
- Penghapusan kewarganegaraan secara sewenang-wenang, yang sering digunakan oleh rezim otoriter untuk menghukum lawan politik.
- Diskriminasi dalam pemberian kewarganegaraan, misalnya berdasarkan gender atau etnis tertentu dalam perlindungan Hukum Internasional

Hak kebangsaan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 15
- Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961

⁹ Hadi and Anwar, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Harapan Dan Realitas* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2020), 111”

- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Hak kebangsaan adalah bagian penting dalam menjamin martabat dan identitas manusia, serta melindungi mereka dari marginalisasi sosial dan politik.

C. Relevansi Pasal 15 ayat (1) UDHR Dalam Perlindungan Hak Kebangsaan

Pasal 15 Ayat 1 UDHR memberikan dasar hukum internasional yang kuat bagi setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan dan menentang pengambilan kewarganegaraan secara sewenang-wenang. Pasal ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kewarganegaraannya tanpa dasar yang sah dan tanpa prosedur yang sesuai. Relevansi Pasal 15 UDHR ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara, dan agar negara-negara tidak dapat dengan mudah mengabaikan atau merampas kewarganegaraan tanpa alasan yang sah.

"Pasal 15 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa *"Everyone has the right to a nationality."* Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memiliki status kebangsaan, yang merupakan dasar penting untuk mengakses berbagai hak asasi manusia. Hak atas kebangsaan juga melindungi individu dari situasi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*), yang dapat menghambat mereka dalam memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Oleh karena itu, hak kebangsaan memiliki relevansi yang mendalam dalam menjamin martabat manusia serta mencegah diskriminasi dalam berbagai bentuk." Di Indonesia, yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip UDHR, termasuk hak atas kewarganegaraan, harus dihormati. Namun, dalam kenyataannya, terdapat tantangan dalam penegakan hak kewarganegaraan, seperti kebijakan kewarganegaraan ganda dan praktik diskriminasi dalam pemberian kewarganegaraan terhadap kelompok tertentu¹⁰.

Pasal 15 Ayat 1 UDHR mengharuskan negara untuk memfasilitasi perlindungan terhadap individu yang mungkin terancam kehilangan kewarganegaraan mereka, serta untuk menghindari praktek sewenang-wenang yang bisa merugikan warga negara, terutama bagi kelompok minoritas atau mereka yang berada dalam situasi yang rentan¹¹.

D. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Kebangsaan Pasal 15 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*

Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur kewarganegaraan dalam konteks modern, tetapi prinsip-prinsip dasar dalam fiqh siyasah (hukum politik Islam) memberikan panduan yang relevan. Dalam Islam, kewarganegaraan dipahami sebagai hubungan antara individu dan negara yang sah, yang memberikan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada warga negaranya. Negara, baik dalam konteks negara Islam atau negara modern, memiliki kewajiban

¹⁰ "Karnia, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, 97

¹¹ Suryanto, *Reformasi Hukum Di Indonesia: Perspektif Dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 89

untuk memastikan bahwa setiap individu yang berada dalam wilayahnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya terjamin¹².

Dalam sistem hukum Islam, kewarganegaraan sering kali dilihat melalui perspektif keanggotaan dalam ummah (komunitas Muslim), yang mencakup kewajiban negara untuk melindungi dan mendukung hak-hak individu tanpa membedakan antara Muslim atau non-Muslim. Namun, dengan perkembangan dunia modern, hukum Islam kini dihadapkan pada tantangan untuk menjawab konsep kewarganegaraan dalam dunia yang semakin global dan pluralistik.

Beberapa prinsip dalam hukum Islam seperti adil (keadilan) dan tasamuh (toleransi) dapat menjadi dasar dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan, baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Negara Islam seharusnya memberikan perlindungan hukum yang setara kepada setiap individu yang berada dalam yurisdiksinya, mengingat kewarganegaraan memberikan akses pada hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial¹³. Bahwa Pandangan Hukum Islam mengenai hak kewarganegaraan berangkat dari prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam Islam, hak-hak kewarganegaraan tidak hanya diberikan berdasarkan agama atau etnis seseorang, melainkan didasarkan pada asas penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia (QS Al-Isra: 70). Berikut beberapa poin penting mengenai pandangan Islam terkait hal ini:

1. Prinsip Keadilan: Dalam Islam, keadilan adalah fondasi dalam memperlakukan setiap individu, termasuk dalam hak kewarganegaraan. Islam melarang diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau status sosial (QS Al-Hujurat: 13)¹⁴.
2. Konsep Ummah: Islam mengakui keberagaman dalam masyarakat. Dalam konteks sejarah, Piagam Madinah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membangun negara yang menghormati hak-hak semua warganya, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk hidup bersama dalam kedamaian dan saling mendukung¹⁵.
3. Hak Non-Muslim: Dalam tradisi Islam, non-Muslim yang hidup di negara Muslim disebut sebagai *ahlul dzimmah*. Mereka memiliki hak perlindungan dan kebebasan menjalankan agamanya, asalkan mereka menaati hukum yang berlaku¹⁶.
4. Perspektif Kontemporer: Dalam konteks modern, banyak ulama yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam dapat diterapkan untuk mendukung hak kewarganegaraan yang setara bagi semua orang, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia¹⁷.

¹² Ali Mustafa, *Hukum Islam Dalam Perspektif Kenegaraan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2021), 73

¹³ Abdul Rahman, *Fiqh Siyash: Konsep Hukum Politik Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2018), 92⁷

¹⁴ M Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 55.

¹⁵ Lihat Ibn Ishaq, *Sirah Nabawiyah*, tentang Piagam Madinah

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, tentang hak dan kewajiban ahlul dzimmah

¹⁷ M Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 51

Tahir Mahmud berpendapat ada beberapa aspek hak-hak asasi manusia yang dikembangkan Islam sejak awal kehadirannya. Pertama, hak yang sama di hadapan dan mendapatkan perlindungan hukum. Pada dasarnya, Islam tidak mengenal hak istimewa (superior) yang didasarkan pada keturunan, kebangsaan, atau-pun aturan buatan lainnya yang dibentuk manusia¹⁸. Diskriminasi manusia yang didasarkan pada nasional-nya (kebangsaan), keturunan maupun perbedaan ras bukanlah ajaran yang dianut dan dikembangkan oleh Islam. Alquran sendiri menegaskan:

"Hai sekalian manusia Kami telah menjadikan kamu dari satu bapak Adam, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa (hanyalah) supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa.

Di sisi lain Islam (Alquran) tidak membedakan antara si miskin dan si kaya dihadapan hukum. Nabi sendiri melarang keras deikriminasi yang dilakukan oleh seorang berdasarkan keturunannya dengan memberi contoh pada keluarga beliau sendiri. Nabi dengan tegas mengatakan, andai saja Fatimah binti Muhammad me-lakukan pencurian pasti akan diberi hukuman yang sama (dipotong tangannya). Perbedaan yang dasar antara seseorang dengan yang lainnya adalah tingkat ketakwaannya, bukan kekayaan, keturunan, atau status sosialnya¹⁹.

E. Tantangan Dalam Penegakan Hak Kebangsaan di Indonesia

Meskipun Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penegakan hak kebangsaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kewarganegaraan ganda, yang secara tegas dilarang dalam peraturan Indonesia. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak warga Indonesia yang lahir di luar negeri atau memiliki orang tua dengan kewarganegaraan ganda yang terjebak dalam ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka²⁰.

Selain itu, terdapat masalah statelessness, di mana sejumlah individu tidak memiliki kewarganegaraan dan karenanya tidak dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan hukum. Hal ini sering kali terjadi pada anak-anak yang lahir dari pasangan yang berasal dari dua kewarganegaraan yang berbeda, atau pada individu yang hidup di wilayah yang sedang mengalami konflik. Untuk itu, Indonesia perlu memperbaiki dan menyesuaikan peraturan kewarganegaraan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk memberikan perlindungan lebih bagi mereka yang mungkin terancam kehilangan kewarganegaraan secara tidak sah atau sewenang-wenang²¹.

¹⁸ Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 9 (2018): 94, https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d

¹⁹ "Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 83

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 104

²¹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2020), 132

Adapun tantangan dalam penegakan hak kebangsaan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut²²:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hak Kebangsaan, yaitu banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak kebangsaan mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun lembaga terkait.
2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi, yaitu ketimpangan yang terjadi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin menghambat akses yang merata terhadap hak kebangsaan, seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Hambatan Infrastruktur, yaitu wilayah-wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan infrastruktur, sehingga masyarakat di sana sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
4. Masalah Diskriminasi dan Intoleransi, yaitu diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu, baik berdasarkan agama, etnis, maupun gender, masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hak kebangsaan.
5. Kelemahan Penegakan Hukum, yaitu sistem hukum yang terkadang tidak konsisten atau tidak tegas dalam menegakkan hak kebangsaan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan.
6. Tumpang Tindih Kebijakan, yaitu Kebijakan yang saling bertentangan, misalnya antara hukum nasional dan peraturan daerah seringkali menghambat penegakan hak kebangsaan.
7. Politik Identitas, yaitu suatu praktik politik identitas yang mengeksploitasi perbedaan suku, agama, ras dan golongan (SARA) dapat memperburuk polarisasi masyarakat dan merusak persatuan kebangsaan.

KESIMPULAN

Hukum Islam memandang hak kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin oleh syariat. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan landasan utama dalam Islam. Dalam konsep maqashid syariah, hak atas kewarganegaraan dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta), yang wajib dijamin oleh negara dan masyarakat.

Pasal 15 Ayat (1) DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan sebagai hak fundamental yang bersifat universal. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dari status tanpa kewarganegaraan (statelessness), diskriminasi, dan tindakan semena-mena berupa pencabutan kewarganegaraan tanpa alasan yang sah. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya kewarganegaraan sebagai dasar untuk memperoleh hak-hak lainnya, seperti perlindungan hukum dan akses terhadap kesejahteraan.

Pengintegrasian prinsip hukum Islam dan Pasal 15 DUHAM dalam kerangka hukum nasional dapat meningkatkan perlindungan hak kewarganegaraan di Indonesia. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui revisi kebijakan dan regulasi

²² Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 77-79"

kewarganegaraan yang berbasis pada nilai keadilan universal dan prinsip masalah. Implementasi ini akan memastikan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, mendapatkan pengakuan, hak, dan perlindungan hukum yang layak sebagai warga negara

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah Abdul Rozak dan Ade Syukron Hanas. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2006.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, tentang hak dan kewajiban ahlul dzimmah (n.d.).
- Amanda, Dea, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, Abdul Karim Batubara, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Studies Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," no. February (2023). <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.
- Dede Rosyada A. Ubaedillah Abdul Rozak. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2003.
- Hadi, and Anwar. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Harapan Dan Realitas*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2020.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101-14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.
- Karnia, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Lihat Ibn Ishaq, Sirah Nabawiyah, tentang Piagam Madinah (n.d.).
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri. *HAM*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Merentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 9 (2018): 180-87. https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mustafa, Ali. *Hukum Islam Dalam Perspektif Kenegaraan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2021.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Siyasah: Konsep Hukum Politik Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Salim, Muhammad. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2021.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Alqur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- . *Wawasan Alqur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Andri Suprihatno , Tajul Arifin, Ine Fauzia

Perspektif Hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) “The Universal Declaration of Human Rights” Tentang Perlindungan Hukum Bagi Setiap Orang Untuk Memiliki Hak

Suryanto. *Reformasi Hukum Di Indonesia: Perspektif Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.